



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 77 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 188.312/48/HK/1999 tanggal 1 Juli 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Utara
- Menimbang** . bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud.
- Mengingat** . 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995).
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Membaca : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Utara, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara kata-kata:

"Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara" diubah dan harus dibaca " Kabupaten Lampung Utara"

"Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara" diubah dan harus dibaca "Bupati Lampung Utara".

B. Pada konsideran mengingat :

- Kata "RI" dihapus.

- Angka 2 (lama) diubah menjadi angka 4 (baru) dan angka 3, angka 4 (lama) diubah menjadi angka 2, angka 3 (baru)

C. Pada Pasal 1 huruf h kata "Tingkat II" diubah dan harus dibaca "Kabupaten";

- D. Pada Pasal 25 ayat (1) kata "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung diubah dan harus dibaca "Gubernur Lampung"
- E. Penambahan ayat (3) pada Pasal 29 dan harus dibaca :
(3) Setiap satuan pimpinan organisasi pada Bapedalda wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
- f. Pada penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten ini kata "Rancangan" dihapus.

Pasal ?

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Agustus 1999

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. DEMARSONO